



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 147 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KEGIATAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan jabatan lain untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu dilakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pasal 115 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/1628/KASN/6/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Seleksi Terbuka JPT ASN, mengamanatkan pengisian dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, kompetensi Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pertimbangan obyektif lainnya, maka dipandang perlu diatur pedoman untuk menetapkan besaran honorarium bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (LNRI Tahun 2005 Nomor 49, TLNRI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4750);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN, KETUA DAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KEGIATAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2018 dibentuk dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Anggota.

Pasal 3

Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara diberikan honorarium per kegiatan berdasarkan nilai tertinggi adalah sebagai berikut:

No.	Tugas Dalam Kepanitian	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian	2.500.000,-
2.	Ketua	5.000.000,-
3.	Anggota	5.000.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 4.05.4.05.01.07.22 Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA